

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR  
SIPIIL NEGARA  
(Studi Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)**

**TESIS**



**OLEH  
MUHAMMAD HADINATA  
NPM: 161803017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 8**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Lembar Persetujuan**

**Nama** : MUHAMMAD HADINATA  
**NPM** : 161803017  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Judul** : Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan  
Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara  
(Studi Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Mdn)

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Marlina, SH, M.Hum**

**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

**ABSTRAK**  
**Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang**  
**Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara**  
**(Studi Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)**

**Oleh :**

**Muhammad Hadinata**  
**Dr. Marlina,SH, M. Hum**  
**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara, bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Metode Penelitian Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan ke Pengadilan Negeri Medan dan mengambil putusan terkait yaitu Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn untuk dianalisa, dan melakukan wawancara.

Hasil penelitian yaitu peraturan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn adalah Terdakwa telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dihukum dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara 1(satu) tahun sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai penulis sudah memenuhi rasa keadilan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Wewenang, ASN**

**ABSTRACT**  
***Analysis of the Law of Criminal Abuse of Authority Done by State Civil  
Apparatus***  
***(Study of Decision No. 58 /Pid.Sus-TPK /2017 /PN.Mdn)***

**BY:**  
**Muhammad Hadinata**  
**Dr. Marlina,SH, M. Hum**  
**Dr. Isnaini, SH, M.Hum**

*Corruption is an inseparable part of the history of human development and is one of the oldest types of crime and is one of society's diseases. The problems that will be examined in this study are: how is the legal regulation of abuse of authority carried out by the State Civil Apparatus, how is the accountability of criminal abuse of authority carried out by the State Civil Apparatus on Decision No. 58 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mdn, how is the judge's consideration in making a decision on the perpetrators of abuse of authority carried out by the State Civil Apparatus in Decision No. 58 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mdn.*

*Library Research Research Methods (Library Research) is by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, scholars' opinions, statutory regulations and also lecture materials. Field research (Field Research) is by conducting field research to the Medan District Court and taking a related decision, namely Decision No. 58 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mdn to be analyzed, and conducted an interview*

*The results of the study, namely the regulation on the crime of abuse of authority carried out by the State Civil Apparatus regulated in Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism. Article 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B Act No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes Amendments to Law No. 31 of 1999. Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Criminal responsibility in the crime of abuse of authority in decision No. 58 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mdn is the Defendant has violated Article 11 of Law No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes Amendments to Law No. 31 of 1999 was sentenced to imprisonment for one year and a fine of Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah). Legal considerations by the Panel of Judges in making a decision in a case with a decision number No. 58 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mdn namely the imposition of a decision based on the evidence revealed at the trial and also considering the burdensome reasons and the reasons alleviating the defendant's self where the decision handed down in this case is criminal 1 (one) year imprisonment so that the judge's judgment in dropping the judgment is judged by the writer to have fulfilled a sense of justice.*

***Keywords: Crime, Abuse of Authority, ASN***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada NYA jualah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia NYA yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)”**.

Pembuatan tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Ibu Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku ketua Program Studi Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Sekaligus Pembimbing I Penulis,

4. Bapak Dr. Isnaini, SH.M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing II Penulis,
5. Bapak Dr. Taufik, Siregar, SH, M.Hum, selaku ketua seminar Penulis,
6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada kedua orang tua ayah saya Syah Johan, Ibu saya Suci Nastiti dan Istri Tercinta Putri Arini, S.Pd, dan anak tersayang Ahmad Farhan Alawwal, terimakasih atas kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada pihak Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang membantu memberikan data terkait penulisan tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat ALLAH SWT, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Agustus 2018

Penulis

**Muhammad Hadinata**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Keaslian Penelitian .....	17
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	19
1. Kerangka Teori.....	19
2. Kerangka Konsep .....	33
G. Metode Penelitian.....	36
1. Spesifikasi Penelitian.....	36
2. Metode Pendekatan .....	36
3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
4. Alat Pengumpulan Data .....	37
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	39
6. Analisis Data .....	39
<b>BAB II Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara.....</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	41
B. Bentuk-Bentuk Yang Digolongkan Dalam Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.....	44
C. Aturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara .....	56
<b>BAB III Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara.....</b>	<b>62</b>
A. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Sipil Negara.....	62

B. Upaya Penanggulangan Pidana Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Sipil Negara.....	71	
<b>BAB IV</b>	<b>Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Mdn .....</b>	<b>76</b>
A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara Pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Mdn.....	76	
1. Posisi Kasus.....	76	
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	84	
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	86	
4. Fakta-Fakta Hukum.....	91	
5. Putusan .....	97	
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Sipil Negara Pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Mdn.....	101	
1. Pertimbangan Hakim.....	101	
2. Analisis Penulis .....	113	
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118	
B. Saran.....	119	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajua, kemakmuran dan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi.<sup>1</sup>

Di Indonesia, salah satu penyebab belum tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah masih mewabahnya penyakit korupsi. Korupsi tidak saja merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, tetapi juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Korupsi merupakan akar dari penyebab permasalahan bangsa dan penyebab kemiskinan.<sup>2</sup> Anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan jalan, gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas, sarana olahraga, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasaranana pelayanan publik kini telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu dengan cara berbuat korupsi sehingga rakyat jauh dari kata sejahtera.

---

<sup>1</sup>Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2009, hal. 1

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 8

Di Indonesia korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap dapat merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini mengacu pada pemberitaan yang dipublikasikan oleh media lebih banyak menyoroti kasus yang melibatkan kekuasaan dan pemerintahan. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak terjadi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi.<sup>3</sup>

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab-penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam menopang pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Bangsa Indonesia terjangkit penyakit korupsi yang telah kronis dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, membutakan moral para pelakunya hingga mematikan kepedulian terhadap bangsa yang kian rapuh dan lemah ini. Korupsi yang seolah-olah telah mengakar dan mendarah daging dalam sistem dan subur dipelihara dengan kebiasaan-kebiasaan yang koruptif dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus bahwa dapat dilihat begitu banyak kerugian keuangan negara yang ditimbulkan

---

<sup>3</sup> Chatrina Darul Rosikah, *Pendidikan Antikorupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 1

<sup>4</sup>Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hal.7

akibat dari tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, seperti table berikut ini:

Tabel 1.1 :

Data Penanganan tindak Pidana Korupsi di Subdit III/Tipikor Polda Sumatera Utara periode tahun 2013 s.d 2017

NO	TAHUN	JUMLAH TP. KORUPSI	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	KET
1	2013	38	Rp. 287.197.830.194,-	
2	2014	29	Rp. 70.373.476.098,-	
3	2015	28	Rp. 53.901.756.205,-	
4	2016	22	Rp. 16.147.638.984,-	
5	2017	17	Rp. 5.571.883.677,97,-	

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Polda Sumut

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat jelas bahwa selama 5 (lima) tahun periode tahun 2013 s/d 2017 di wilayah Prov. Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana korupsi sebanyak 209 kasus yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 362.819.109.060,- (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus sembilan ribu enam puluh rupiah).

Melihat dari jumlah besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka dapat dikatakan bahwa korupsi di negeri ini khususnya di Provinsi Sumatera Utara berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri, mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Jadi,

janganlah terkejut jika masyarakat internasional menempatkan negara Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Korupsi juga dapat menyebabkan dampak yang begitu buruk dan sangat luas serta mengakar karena selain merugikan negara, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi kesejahteraan rakyat, juga dapat mengakibatkan dampak buruk lainnya, seperti:

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan perkembangan disegala bidang terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara dan politik.
2. Berkurangnya wibawa pemerintah dalam masyarakat disebabkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara.
3. Berkurang atau menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyeludupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah.
4. Rusaknya mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan wewenang dalam jabatannya sehingga segala sesuatu diukur dengan materi dan melupakan tugas dan tanggungjawabnya serta melakukan perbuatan yang hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
5. Hukum tidak lagi ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat disebabkan karena bobroknya para penegak hukum.<sup>5</sup>

Dapat disadari bahwa kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi dimensional, serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi-potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum karena korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan-peningkatan dari tahun ketahun.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 16

<sup>6</sup> Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hal. 77-78.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut: penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>7</sup>

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu, dahulu korupsi hanya seputar mengenai kerugian negara dan suap menyuap, namun saat ini sudah berkembang menjadi penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya muslihat, ketidak jujuran dan penyembunyian suatu kenyataan.

Secara yuridis, korupsi tidak terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau perseorangan. Korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 198

negara dan kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).<sup>8</sup>

Korupsi atau rasuah (bahasa latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>9</sup>

Munir Fuadi mengkategorikan korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi.<sup>10</sup> Kejahatan jenis ini berbeda dengan kejahatan yang melibatkan orang-orang atau pelaku kejahatan jalanan. Pihak yang terlibat merupakan orang-orang terpandang dan biasanya berpendidikan tinggi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu negara sebagai penyelenggara negara harus mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tanpa merugikan orang lain demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang diberbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Chatrina Darul Rosikah, *Op Cit* hal. 3

<sup>9</sup> *Ibid* hal. 7

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 22

sebagian besar para penguasa dan pejabat tinggi negara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur atau moral suatu individu mengalami penurunan, tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat perilaku korupsi semakin meningkat, ditambah lagi dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan dengan sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendalikan akan dapat membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perkonomian nasional juga pada bangsa dan negara.

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Tidak banyak bidang yang menimbulkan godaan atau membuka peluang demikian besar untuk korupsi seperti pengadaan barang dan jasa. Setiap tingkat dalam administrasi pemerintahan dan setiap lembaga pemerintahan membeli barang dan jasa, dan kuantitas dan nilainya seringkali tidak masuk akal

besarnya.<sup>11</sup> Sistem pengadaan di Indonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberi sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat Indonesia. Besarnya pengadaan mengesankan skala potensial masalah tersebut.

Korupsi sebagai sebuah kejahatan pada masa kini dapat diibaratkan seperti penyakit mematikan yang tidak kunjung disembuhkan. Korupsi di dalam pemerintahan khususnya, seperti korupsi pengadaan barang dan jasa (*procurement/ public procurement*) menyerap anggaran sedikit demi sedikit dan secara perlahan dan pasti telah menghabiskan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Akibatnya, berbagai fasilitas dan akses masyarakat akan kebutuhan tertentu tidak mampu diakomodasi oleh pemerintah secara maksimal.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan.<sup>13</sup>

Korupsi telah menjadi masalah dunia, bukan semata-mata masalah di negara berkembang seperti Indonesia, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa selanjutnya akan disingkat PBB, memandang perlu untuk mengadopsi, “*United Nation Convention Against Corruption*”, selanjutnya disingkat UNCAC, melalui resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003, yang kemudian pada tanggal 10 Januari 2005 ditandatangani oleh 116 negara, dan 15 negara telah meratifikasi dan salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang telah meratifikasinya melalui Undang-

---

<sup>11</sup> Transparency International Indonesia, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional)*, Yayasan Obor Rakyat, Jakarta, 2003, hal. 378

<sup>12</sup> World Bank Office, *Memerangi Korupsi di Indonesia Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, World Bank Office. Jakarta, 2003, hal. 87.

<sup>13</sup> Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 16

Undang Nomor 7 Tahun 2006, tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut diundangkan atau disahkan pada tanggal 18 April 2006.

Sebagai pihak yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintah dengan harapan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dalam menjalankan amanah rakyat tersebut sudah seharusnya pejabat negara/daerah memegang teguh prinsip kejujuran serta profesionalisme. Namun sayangnya fenomena yang terjadi dikalangan pejabat negara, baik dilembaga eksekutif, legislatif bahkan yudikatif justru sebaliknya, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme makin marak terjadi bahkan di Era Reformasi yang pada dasarnya mempunyai semangat pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Berawal dari hal-hal tersebut di atas, maka peran serta pemerintah dalam penanggulangan korupsi sangatlah penting sebagai *konservasi* pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan produk-produk hukum sebagai mekanisme pemberantasan korupsi serta mengawasi segala penegakan ataupun pelaksanaan hukum tersebut.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia yang

mempunyai peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>14</sup>

ASN sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa jenis Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 1 angka dua Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan:

Pegawai Negeri adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

---

<sup>14</sup> Dessler Gary, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Prenhallindo, Jakarta. 1997, hal. 329.

Mengenai pegawai negeri, sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b di atas, Pasal 92 KUHPidana merumuskan:

Yang disebut pejabat/pegawai negeri, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut pemerintah telah beberapa kali melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus membentuk suatu lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini diawali dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Selanjutnya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Selanjutnya dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan diganti dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

PBB menyebutkan berbagai alasan atas prakarsa yang akhirnya melahirkan UNCAC, termasuk timbulnya kesadaran dunia bahwa praktek-praktek

korupsi meruntuhkan seluruh bangsa ke dalam kemiskinan dan krisis sosial. Tidak berlebihan apabila PBB menyebutnya sebagai “*Multi Dimensional Challenge*” atau tantangan.

Multi Dimensi, baik hak asasi manusia selanjutnya disingkat HAM, demokrasi, peraturan hukum atau rule of law, pembangunan yang berkelanjutan atau *sustainable development* pasar, keamanan, maupun kualitas kehidupan. Dalam konteks tersebut UNCAC menawarkan bantuan kepada negara-negara penandatangan untuk memberantas korupsi dalam perspektif mereka melalui modifikasi kerjasama dan asistensi. Dalam *compendium of internation legal instruments on corruption*, ditegaskan bahwa UNCAC menawarkan seperangkat pendekatan yang komperensif untuk menghadapi korupsi. Konvensional dapat dibagi kedalam meta-provinsi diantaranya yaitu:

1. Kebijakan pencegahan dan penataan ulang pelayanan publik sebagai cara dalam menciptakan transparansi dan pemerintahan yang bersih dan baik.
2. Menghukum berat pelaku tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa.
3. Kerjasama internasional dalam menangkap pelaku tindak pidana korupsi.
4. Penyitaan asset pelaku tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan menyengsarakan masyarakat sekaligus pula dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Korupsi digolongkan sebagai suatu kejahatan luar biasa yang perlu dikikis habis, diantaranya dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan Perundang-Undangan yang ada, baik melalui penegakan hukum pidana, maupun melalui penegakan hukum perdata. Korupsi adalah setiap

---

<sup>15</sup> Suyatno *Op Cit* hal. 18

perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai setelah ia menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang ada untuknya, dan atau memalsukan data, atau mengambil hak orang lain, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya adalah orang yang memberi suap.<sup>16</sup>

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang menerima suap adalah orang yang memberikan rekomendasi bagi orang lain setelah orang itu memberikan sesuatu kepadanya.<sup>17</sup>

Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdullah, *Suap dalam Pandangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta. 2001, hal 9

<sup>17</sup> Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990. hal. 14

<sup>18</sup> *Ibid* hal. 16

Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan pihak lain.

Pengertian Suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan *risywah*. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.<sup>19</sup>

Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah:

- 1) Setiap orang,
- 2) Memberi sesuatu,
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,
- 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>20</sup>

Suap adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Suap biasanya-diberikan sebelum pekerjaan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abdullah *Op Cit* hal. 13

<sup>20</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hal. 26

<sup>21</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 19

Adapun pemberian suap ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya.
2. Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu.
3. Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.<sup>22</sup>

Dalam arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan/pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu.<sup>23</sup>

Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.

Dalam hal ini alasan peneliti mengambil judul tentang “Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)”.

---

<sup>22</sup> *Ibid* hal. 21

<sup>23</sup> *Ibid* hal. 23

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan apratur sipil negara (ASN).

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang sering dilakukan oleh para pelaku pejabat yang memiliki kekuasaan dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana korupsi.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam pertanggung jawaban bagi pelaku tindak pidana korupsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area

dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Johny Artinus Zebua, 091803007, dengan judul tesis “Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara”. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimanakah pengaturan hukum pengadaan barang atau jasa dan bentuk-bentuk penyimpangannya?
  - b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengadaan barang atau jasa?
  - c. Bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten tapanuli utara mencegah atau meminimalisir tindak pidana korupsi pengadaan barang atau jasa?
2. Fauzul Hamdi Lubis, 081803028, dengan judul tesis “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Pada Pengadilan Negeri Kualasimpang)”. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa?
  - b. Bagaimana praktek dan modus operandi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di jajaran pemerintah kabupaten aceh tamiang?
  - c. Bagaimana aspek-aspek hukum pembuktian dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Negeri Kualasimpang?

3. Herikson Parulian Siahaan, 141803072, dengan judul tesis “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Pemasalahan yang dibahas:
  - a. Bagaimana pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
  - b. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
  - c. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sumut ?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang di lakukan. Dengan demikian judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pemberian Uang Kepada Pegawai Negeri Sipil Untuk Kepentingan Usaha Pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>24</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>25</sup>

Kerangka teori merupakan pemikiran atau pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau suatu permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan

---

<sup>24</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hal. 80

<sup>25</sup>Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. hal. 35

pegangan teoritis, yang dapat menjadi acuan bagi penulis. Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus tabil. Tetapi dilain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>26</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>27</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.<sup>28</sup>

#### **a. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal istilah *Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan* (*geen straf zonder schuld*) yang merupakan dasar dari

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Teori- Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, 2013, hal.1.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984. hal. 6

<sup>28</sup> Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014. hal. 53

pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana. Istilah tiada hukuman tanpa kesalahan tersebut memiliki ratio hukum bahwa barang siapa yang melakukan kesalahan di dalam hukum pidana wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Perkataan “Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.<sup>30</sup>

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal*

---

<sup>29</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta. 2003, hal. 10

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*, Bina Aksara, Jakarta, 2003. hal. 5

*responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>32</sup>

Dalam KUHPidana tidaka ada pengertian bertanggung jawab, yang berhubungan dengan itu adalah Pasal 44 KUH Pidana “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.<sup>33</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam

---

<sup>31</sup>Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta, 2002. hal. 54

<sup>32</sup>Roeslan Saleh *Op Cit* hal. 76

<sup>33</sup>Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hal. 178

melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.<sup>34</sup>

### **b. Teori Pembuktian**

Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan dapat pula dibebankan kepada orang yang memberikan perintah sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan juga pemimpin dari organisasi perusahaan tersebut secara bersama-sama. Dalam berbagai perumusan tindak pidana dalam KUHPidana selalu tercantum unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHPidana menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau *asas culpabilitas*.<sup>35</sup>

Berdasarkan asas kesalahan dalam hukum pidana maka dalam pertanggungjawaban pidana tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability/absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau “*vicarious liability*”, terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik yang dilakukan oleh korporasi/badan hukum.

Dari penjelasan tersebut di atas maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah person atau orang baik secara pribadi maupun secara bersama-sama dalam suatu korporasi/badan hukum yang memberi perintah sehingga terjadi

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh *Op Cit* hal 78

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal 111

tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dari korporasi/badan hukum tersebut atau kedua-duanya.

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban orang atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan maka dibutuhkan bukti-bukti yang otentik, yang dapat membuktikan bahwa orang tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana.

Hukum pembuktian yang kita anut sekarang, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/criteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.

Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak akan dicapai.<sup>36</sup>

Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu:

---

<sup>36</sup> Djoko Sumaryanto *Op Cit* hal. 120

### 1) Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin. Walaupun mengandung kelemahan yang besar, sistem ini pernah berlaku di Indonesia zaman Hindia Belanda dahulu, yakni pada Pengadilan Distric dan Pengadilan Kabupaten.<sup>37</sup>

Pengadilan Distric adalah pengadilan sipil dan criminal tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia. Berada pada tiap-tiap distrik di Jawa dan Madura berdasarkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid de Justitie ini Nederlandsch Indie* (Pasal 77-80 RO). Pengadilan Kabupaten yang disebut juga dengan *Regentschapsgerecht* (Pasal 81-85 RO) adalah pengadilan tingkat bandingnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1985, hal 110

<sup>38</sup> R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, 1978, hal 60-61

## 2) Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*laconviction in Raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistemn yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewjstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.

## 3) Sistem Pembuktian Melalui Undang-Undang (*Posistief Wettlijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-

undang. Dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jadi, sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.<sup>39</sup> Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga karena sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.<sup>40</sup>

#### 4) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hal 111

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 247.

undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi/diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya, bila ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

Segi-segi hukum pembuktian umum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- 1) Mengenai alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan (Pasal 184 KUHAP);
- 2) Mengenai kedudukan, fungsi Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;
- 3) Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP);
- 4) Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP);

- 5) Mengenai standart minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183 KUHAP);
- 6) Mengenai syarat subjektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standart minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan terkahir (Pasal 183 KUHAP).<sup>41</sup>

Pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP tersebut terdapat beberapa unsur yang dapat dijatuhkan pidana:

- 1) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- 2) Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.<sup>42</sup>

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen. Apabila dijabarkan, maka dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, konklusi pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana, karena hasil persidangan terbukti secara sah dan

---

<sup>41</sup> Djoko Sumaryanto *Op Cit* hal. 121

<sup>42</sup> *Ibid*

meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudia dapat berupa dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan atau dibebaskan dari dakwaan.<sup>43</sup>

### c. Teori Pencegahan

Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>44</sup>

Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>45</sup>

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat.

Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

---

<sup>43</sup> *Ibid* hal. 122

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, 1996, hal 6

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung, 2005, hal 22

Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Bahwa Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
2. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.<sup>46</sup>

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan non penal. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*social policy*).

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social*

---

<sup>46</sup> Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, UI, Jakarta, 1995, hal 23

*Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana) Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>47</sup>

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan criminal dengan kebijakan social atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah: Politik Hukum Pidana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,” *Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm. 24

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, dkk, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005, hal.

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
4. Pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>49</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang

---

<sup>49</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hal. 10

dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>50</sup>

- b. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>51</sup>
- c. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>
- d. Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat, atau penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>53</sup>

Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “Memahami untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah:

- 1) Setiap orang,
- 2) Memberi sesuatu,
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,

---

<sup>50</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001. hal. 10

<sup>51</sup> *Ibid* hal. 249

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2002, hal. 72

<sup>53</sup> Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 137

- 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>54</sup>

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Dengan demikian dapat dipahami bahwa orang yang menerima suap adalah orang yang memberikan rekomendasi bagi orang lain setelah orang itu memberikan sesuatu kepadanya.<sup>55</sup>

e. Pegawai Negeri Sipil adalah:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.<sup>56</sup>

f. Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn adalah putusan yang diambil untuk diteliti sebagai contoh kasus.

<sup>54</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Lo Cit* hal. 26

<sup>55</sup> Victor M. Situmorang, *Lo Cit* hal. 14

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Adapun jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari azas-azas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan penelitian yang mempelajari sistematika hukum.<sup>57</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>58</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>59</sup>

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hal. 51

<sup>58</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. 2011. hal 163.

<sup>59</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000. hal. 4

himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya.<sup>60</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*Legal Research*) dan dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, untuk mengambil kasus terkait tentang tindak pidana korupsi, penerimaan uang sebagai hadiah oleh Pegawai Negeri Sipil.

Waktu penelitian dilakukan setelah dilakukan seminar proposal pertama atau kolokium dan dilakukan perbaikan proposal.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu: Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>61</sup>

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

---

<sup>60</sup>*Ibid* hal. 5

<sup>61</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011. hal 8

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan ke Pengadilan Negeri Medan dan mengambil putusan terkait yaitu Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn untuk dianalisa, dan melakukan wawancara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>62</sup>

Data primer ialah data yang diperoleh langsung isntasi terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan.<sup>63</sup> Data primer dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

- b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di

---

<sup>62</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2006. hal.65

<sup>63</sup>Soerjono Soekanto *Op Cit* hal.12

dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

## **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada pada hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data primer maupun sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan maksud mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana-sarjana.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih

---

<sup>64</sup>Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. 2010. hal 16

diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>65</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.<sup>66</sup>



---

<sup>65</sup> *Ibid* hal. 16

<sup>66</sup> *Ibid* hal 18.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya. Demikian juga istilah tindak pidana korupsi tidak dikenal dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tersebut. Istilah tindak pidana korupsi yang pertama dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan kita ialah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peperpu) No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>67</sup> Peperpu No. 24 Tahun 1960 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang defenitif atau Undang-Undang No. 24/Prp/1960. Undang-undang itu berupa undang-undang hukum pidana khusus pertama tentang tindak pidana korupsi yang bersifat defenitif di Indonesia, yang pada saat itu populer dengan sebutan Undang-Undang Antikorupsi.<sup>68</sup>

Menurut *Fockema Andreae* sebagaimana dalam buku Jawade Hafidz Arsyad, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*.

---

<sup>67</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005, hal. 3

<sup>68</sup> *Ibid* hal. 6-7

Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.<sup>69</sup>

Pengertian korupsi dalam *Black’s Law Dictionary* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>70</sup>

Dalam kamus *Webster’s Third New International Dictionary* adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas. Defenisi lain korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>71</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar

---

<sup>69</sup>H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hal. 3

<sup>70</sup>*Ibid* hal. 4

<sup>71</sup>*Ibid*

Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi yaitu:

“Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Penjabaran mengenai pengertian dari “Tindak Pidana Korupsi” adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur di dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24. Ditambah lagi dengan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>73</sup>

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian negara.<sup>74</sup> Selain itu, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk

---

<sup>72</sup> Juni Sjafrin Jahja, *Say No To Korupsi (Menenal, Mencegah, dan Memberantas Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal. 9

<sup>73</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 25

<sup>74</sup> H. Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit*, hal. 5

keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.<sup>75</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.
2. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
3. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

#### **B. Bentuk-Bentuk Yang Digolongkan Dalam Perbuatan Tindak Pidana Korupsi**

Hukum pidana merupakan hukum publik, sehingga tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

<sup>77</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta. 2014. hal. 11

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas, dimana dalam asas ini mengandung 3 (tiga) prinsip dasar:<sup>78</sup>

- a. Tiada pidana tanpa undang-undang;
- b. Tiada pidana tanpa perbuatan pidana;
- c. Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.

Prinsip ini memiliki arti bahwa: pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan, bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tapi juga macamnya pidana yang diancamkan, dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan, dengan demikian dalam bathin orang itu akan mendapat tekanan untuk berbuat.

Karakteristik pelaku korupsi, antara lain berpendidikan memadai, memiliki status sosial yang tinggi, kaya dan berpengaruh dalam masyarakat, serta memiliki kewenangan baik dalam pemerintah maupun dalam badan swasta, akan tetapi perlu dingat bahwa tidak semua orang yang memiliki karakteristik tersebut dengan sendirinya dapat melakukan korupsi, sebab untuk melakukan korupsi harus dilengkapi oleh adanya kewenangan dan kesempatan untuk melakukannya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal, 18-19

<sup>79</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2014, hal. 3

Para pembuat korupsi yang memiliki kelebihan tersendiri dengan warga masyarakat biasa, sebenarnya mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu kejahatan, karena sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>80</sup>

Menurut Soejono Soekanto, gejala korupsi itu muncul ditandai dengan adanya penggunaan kekuasaan dan wewenang publik, untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, yang sifatnya melanggar hukum sehingga dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara serta orang perorangan atau masyarakat.<sup>81</sup>

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan cukup beragam bentuk dan jenisnya. Namun, bila diklasifikasikan ada 3 (tiga) jenis atau bentuk perbuatan, yaitu:<sup>82</sup>

1. Berdasarkan Bentuk korupsi

Berdasarkan bentuk, korupsi terdiri atas dua macam, yaitu: Materiil dan immateriil. Jadi korupsi tidak selamanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara. Korupsi yang berkaitan dengan uang termasuk jenis korupsi materiil. Sedangkan yang immaterial adalah korupsi yang berkaitan dengan pengkhianatan kepercayaan, tugas, dan tanggung jawab. Tidak disiplin kerja adalah salah satu bentuk korupsi immaterial. Memang negara tidak dirugikan secara langsung dalam hal ini. Tetapi, akibat perbuatan itu, pelayanan yang seharusnya dilakukan negara akhirnya terhambat. Keterlambatan pelayanan inilah kerugian immaterial yang harus ditanggung negara atau lembaga swasta. Begitu juga dengan mereka yang secara sengaja memanfaatkan kedudukan atau tanggung jawab yang dimiliki untuk mengeruk keuntungan pribadi.

2. Berdasarkan Sifat korupsi

a. Korupsi Publik

Dari segi publik menyangkut nepotisme, *fraus*, *bribery*, dan birokrasi. Nepotisme itu terkait dengan kerabat terdekat. Segala peluang dan

<sup>80</sup> Surachmin, *Strategi dan Tehnik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011, hal. 91

<sup>81</sup> Marwan Efendy. *Op Cit*, hal. 26

<sup>82</sup> *Ibid* hal. 33

kesempatan yang ada sebesar-besarnya digunakan untuk kemenangan kerabat dekat. Kerabat dekat bisa keponakan, adik-kakak, nenek atau kroni. *Fraus*, artinya, berusaha mempertahankan posisinya dari pengaruh luar. Berbagai cara dilakukan untuk kepentingan ini. *Bribery*, artinya pemberian upeti pada orang yang diharapkan dapat memberikan perlindungan atau pertolongan bagi kemudahan usahanya. *Bribery* juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi kemajuan usaha. Namun, sasarannya, lebih tertuju pada out put (hasil kerja). Birokrasi juga bagian tak terpisahkan dari praktik korupsi. Birokrasi yang seharusnya berfungsi mempermudah memberikan pelayanan pada masyarakat, justru berubah menjadikendala pelayanan. Orang yang datang meminta pelayanan pada birokrat seharusnya mendapat peta yang jelas dari pintu mana diamemulai usahanya. Tetapi sebaliknya, orang langsung melihat ketidakjelasan terhadap apa yang diharapkan. Birokrasi tidak diciptakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan birokrat.

b. Korupsi Privat

Korupsi ditinjau dari privat, yang dimaksud privat ada dua, yaitu badan hukum privat dan masyarakat. praktik korupsi terjadi dibadan umum privat dan masyarakat terjadi karena adanya interaksi antara badan hukum privat dengan birokrasi, antara masyarakat dengan birokrasi. Jadi, sifat interaksi yang terjadi adalah timbal balik. interaksi tersebut menghasilkan *deal-deal* tertentu yang saling menguntungkan. jadi, korupsi tidak hanya di lembaga-lembaga institusi negara, tetapi dengan swasta bergulir, karena ada interaksi. tanpa ada interaksi antar swasta dengan pemerintah tidak akan terjadi.

Jika dilihat berdasarkan motif perbuatannya, korupsi itu terdiri dari empat macam, yaitu.<sup>83</sup>

1. *Corruption by Greed*, motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.
2. *Corruption by Opportunities*, motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi.
3. *Corruption by Need*, motif ini berhubungan dengan sikap mental yg tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.
4. *Corruption by Exposures*, motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 (tiga Puluh) jenis korupsi, dan

---

<sup>83</sup> Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010. hal. 38

dijabarkan dalam 13 pasal, korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok, yakni:<sup>84</sup>

a. Merugikan keuangan negara;

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di jelaskan bahwa perbuatan yang merugikan negara ada 2 (dua) bagian yakni :

1. Mencari keuntungan secara melawan hukum
  - a) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00-( Satu milyar rupiah)”.
  - b) “Dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

---

<sup>84</sup>*Ibid* hal. 43

2. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yakni : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00-( Satu milyar rupiah)”.

Dari penjelasan pasal tersebut terdapat sedikit perbedaan dengan penjelasan bagian pertama, dimana perbedaan itu hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dan mencari keuntungan dan merugikan keuangan negara dengan menggunakan kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan dan kedudukannya.

b. Suap-menyuap;

Suap-Menyuap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :

1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,

4. Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
5. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
6. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
7. Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
8. Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
9. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
10. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
11. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
12. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Penggelapan dalam jabatan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang penyalgunaan jabatan yakni :

1. Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Pasal 10 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3. Pasal 10 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
4. Pasal 10 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selain itu dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam jabatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan terhadap laporan keuangan, menghilangkan barang bukti dan membiarkan orang lain menghilangkan atau menghancurkan barang bukti dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan keuangan negara.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d. Pemerasan

Sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Bentuk korupsi ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Pemerasan yang dilakukan pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Bentuk pemerasan ini berdasarkan hukumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian:<sup>86</sup>
  - a) Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa pada dasarnya tindak pidana pemerasan adalah pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan, maka dengan kekuasaan tersebut pejabat pemerintah memaksa orang lain untuk memberi dan melakukan sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya sendiri.
  - b) Selanjutnya Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatakan bahwa: Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan pemberian ilegal maupun uang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merupakan haknya sebagai pegawai negeri namun pada kenyataannya bukanlah demikian.
2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. hal ini terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Perbuatan curang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ada beberapa Ketentuan yang mengatur tentang korupsi perbuatan curang yakni:<sup>87</sup>

1. Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
3. Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
4. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Pasal 12 huruf h Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>86</sup> Pasal 12 Huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>87</sup> Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan curang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemborong, pengawasan proyek, rekanan TNI/Polri, Pengawasan rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap kerugian negara atau dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu aktivitas dari pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehubungan dengan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Pegawai negeri atau Penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.”<sup>88</sup>

g. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menentukan bahwa:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah tersebut, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B tersebut, “*gratifikasi*” bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang

---

<sup>88</sup> Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara baik berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan cuma-cuma, biaya penginapan, serat fasilitas-fasilitas lainnya, akan tetapi pemberian tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Gratifikasi.

Gratifikasi ini erat sekali hubungannya dengan penghasilan pegawai negeri kita yang *relative* masih sangat kecil, sehingga pemberian /gratifikasi ini dianggap sebagai penghasilan tambahan. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi bila dapat dibuktikan apakah ketika gratifikasi itu terjadi bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil/penyelenggara negara atau tidak.

Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan, sedangkan tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab pidana, maka hal ini berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan administrasi dalam penyalahgunaan wewenang maupun *public secvis*.

Untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang, hal tersebut

---

<sup>89</sup>Barda Nawawi Arief, *kapita selekta Hukum Pidana*, cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003, hal. 109

sesuai dengan konsep hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*”.<sup>90</sup>

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:<sup>91</sup> Pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Didalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Pertanggungjawaban mandat bersumber dari persoalan wewenang, karena wewenang tetap berada pada mandat (pemberi wewenang) sedangkan mandataris (penerima wewenang) hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama mandat. Pada mandat tidak terjadi penyerahan wewenang, artinya mandat tetap dapat bertindak sendiri atas namanya. Tidak adanya penyerahan wewenang pada mandat maka yang bertanggung jawab secara yuridis tetap pada mandat (pemberi wewenang).

Pada atribusi wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang, tergantung pada si penerima wewenang melakukan mandat atau delegasi. jika yang dilakukan adalah pemberian mandat maka si mandat (pemberi wewenang/penerima wewenang dalam atribusi) tetap bertanggung

---

<sup>90</sup>Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Mediatama, Palangkaraya, 2009, hal.72

<sup>91</sup>Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Yogyakarta. 1997, hal. 2

jawab. Hal tersebut berbeda kalau dengan cara delegasi, maka pemberi wewenang tidak bertanggung jawab, pertanggung jawaban sudah beralih pada delegatoris.

Pada delegasi, pekerjaan yang didelegasikan diserahkan sebagian atau seluruh wewenang kepada penerima delegasi (delegatoris) untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri. pada delegasi disertai dengan penyerahan wewenang, oleh karenanya jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh delegatoris maka yang bertanggungjawab adalah delegatoris.

Untuk memperjelas kriteria delegasi yang dimaksud, Ten Berge, menyatakan bahwa syarat-syarat delegasi antara lain:<sup>92</sup>

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah. Penetapan pendelegasian wewenang kepada perangkat pengelola keuangan daerah tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Penetapan tersebut merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid* hal. 5

<sup>93</sup> Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Setiap penggunaan wewenang itu di dalamnya terkandung pertanggung-jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Pejabat yang memperoleh dan menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi adalah pihak yang melaksanakan tugas dan atau pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum.

Selain itu tak kalah pentingnya dalam penentuan kewajiban tanggung jawab yuridis yang didasarkan pada cara memperoleh wewenang/kewenangan, perlu juga ada kejelasan tentang siapa “pejabat” tersebut dan yang kedua, bagaimana seseorang itu disebut dan dikategorikan sebagai pejabat. Dalam perspektif hukum publik, Pihak yang ditunjuk dan bertindak sebagai wakil adalah seseorang yang di satu sisi sebagai manusia (*natuurlijke persoon*) dan disisi lain sebagai pejabat. Pejabat adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan, yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*).

Pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Dalam kaitan dengan tanggung jawab jabatan, jika perbuatan tersebut masih dalam tahapan “*beleid*”, hakim tidak dapat melakukan penilaian. Berbeda halnya dalam pembuatan “*beleid*” tersebut ada indikasi penyalahgunaan wewenang, misalnya menerima suap, maka perbuatan pejabat tersebut yang dapat dituntut pidana.<sup>94</sup>

### **C. Aturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara**

Beberapa peraturan terkait tentang tindak pidana pemberantasan korupsi yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia adalah:<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Phillipus M. Hadjon *Op Cit* hal. 5

<sup>95</sup> Bambang Waluyo *Op Cit* hal. 15

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketetapan ini mengamanatkan agar penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik KKN. Dalam ketetapan inilah pertama kali diatur tentang kewajiban penyelenggara negara mengumumkan dan bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), baik mengenai struktur organisasinya maupun tugas dan fungsinya. Dalam undang-undang ini juga diatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Bahkan upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih menurut undang-undang ini juga menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat.

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi

Undang-undang ini mengatur tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang menghalang-halangi upaya penindakan korupsi, baik pada saat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu dalam undang-undang ini juga diatur tentang tindak pidana yang sisi

substansinya bukan termasuk korupsi namun, terkait dengan pidana korupsi.

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini merupakan dasar bagi pembentukan KPK dengan kewenangan khusus, sebab cara-cara konvensional yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dianggap kurang efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pembentukan KPK ini diharapkan mampu memacu lembaga yang sudah ada agar semakin giat melakukan pemberantasan korupsi.

5. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Terbentuknya undang-undang ini karena tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.<sup>96</sup>

#### Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

---

<sup>96</sup> Chatrina Darul Rosikah *Op Cit* hal. 135

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengajaturut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Peraturan tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi, mengatur tindak pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi titik tolak kekhususan peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana dan pemidanaanya.<sup>97</sup>

Unsur-unsur dalam delik korupsi yaitu:<sup>98</sup>

1. Perbuatan: sebuah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang baik atas inisiatif sendiri maupun karena digerakan oleh orang lain, yang mana tindakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu.
2. Melawan hukum: diartikan sebagai melawan undang-undang, kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan.
3. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri: tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah memperkaya diri sendiri, memperkaya dalam hal ini tidak hanya berarti materi, tetapi juga dapat diartikan memberi keuntungan pribadi dalam berbagai macam bentuk seperti kedudukan/jabatan, gelar, kehormatan, penghargaan dan lainnya.
4. Merugikan keuangan/perekonomian negara: dengan dilakukannya perbuatan tersebut negara secara langsung maupun tidak langsung mengalami kerugian materiil.

---

<sup>97</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hal. 12

<sup>98</sup> Chatrina Darul Rosikah *Op Cit* hal. 117-118

**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN**  
**WEWENANG YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA**  
**PUTUSAN NO. 58/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN**

**A. Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Sipil Negara**

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak terjadi.<sup>99</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang<sup>100</sup> Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana, tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana, pembuat suatu tindak pidana akan hanya dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam kamus istilah hukum “*aansprakelijk*” artinya tanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Dengan demikian, tanggung jawab jabatan adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan.

---

<sup>99</sup>Moeljatna *Op Cit* hal. 38

<sup>100</sup> Roeslan Saleh *Op Cit* hal. 57

Sedangkan tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat perbuatannya secara pribadi.<sup>101</sup>

Terkait dengan subjek tindak pidana perlu dijelaskan, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Artinya, barang siapa melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab, sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana.<sup>102</sup> Dengan demikian berdasarkan peraturan yang tertulis akan ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan yang jika dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menghukum pelaku dengan memperhatikan syarat pertanggungjawaban pidana antara lain:<sup>103</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Adanya kesengajaan
- d. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
  - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

---

<sup>101</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Penerbit Genta Publishing, Jakarta. 2010. hal.18

<sup>102</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Fenafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniaadaan, pemberat dan peringan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. hal. 16

<sup>103</sup> Aziz Syamsudin *Op Cit* hal. 152

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).<sup>104</sup>

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan faktor penentu adanya suatu pertanggungjawaban pidana, atau mengandung bebang pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan dan kealpaan. Dengan demikian suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan pada pelaku pidananya, jika pada saat ia melakukan perbuatan itu, ia menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya itu atau setidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika ia memang menghendaki akibatnya maka kehendak itu disebut “sengaja” dan jika ia tidak berusaha dengan hati-hati, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang, tetapi yang dapat diperkirakan terlebih dahulu maka terdapatlah *culpa* atau kelalaian. Disamping itu, harus pula dipastikan tidak adanya alasan pemaaf pada si pelaku atas tindakannya karena unsur-unsur tersebut saling bergantung satu sama lain dan merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan menentukan adanya kesalahan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid* hal. 151

<sup>105</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hal. 13-14

Hal ini dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) elemen kesalahan yang bersifat kumulatif.<sup>106</sup> Artinya, seseorang dinyatakan bersalah dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi ketiga elemen dimaksud. *Pertama*, kemampuan bertanggungjawab. *Kedua*, adanya sikap batin antara pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan. Sikap batin ini melahirkan dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Syarat kesengajaan adalah *weten en wilen* (mengetahui dan menghendaki), sedangkan syarat kealpaan adalah kurang adanya kehati-hatian atau kurang adanya penduga-dugaan. *Ketiga*, tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang secara garis besar dibagi menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>107</sup>

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>Moeljatno, *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008. hal. 178

<sup>107</sup> Ismu Gunadi, *Op Cit.* hal. 88

<sup>108</sup> *Ibid* 89

Penjatuhan hukuman pidana tidak terlepas dari pada asas "*presumption of innocence*" atau asas praduga tidak bersalah, sebagai suatu pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip "*akuisatur*" dan menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang "*inkuisitur*" yang menempatkan tersangka/terdakwa sebagai obyek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang dalam setiap tingkat pemeriksaan, sehingga seorang tersangka atau terdakwa harus dipandang tidak bersalah sampai terdakwa terbukti kesalahannya dipersidangan.<sup>109</sup>

Dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka/terdakwa menurut ketentuan hukum haruslah dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup, maka dapat pula diduga bahwa tersangka/terdakwa telah melakukan kesalahan, dan sejak saat itu berlaku adalah *asas presumption of guilty* sehingga oleh karena itulah penyidik dan penuntut harus membuktikan kesalahan itu.

Dalam Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana, diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan "rasa subjektif" yang tolak ukurnya sangat relatif. Akan tetapi karena sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menentukan keadilan yang hakiki, sekalipun didalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili,

---

<sup>109</sup> Moeljatna 2008 *Op Cit* hal. 37

Hakim mempunyai kebebasan/independensi yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Namun demikian, diperlukan suatu standard tindakan khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi, Pemahaman yang dapat dijadikan pedoman adalah ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan yang menggariskan bahwa putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, Sanksi dan/atau jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- a) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

- b) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).
- c) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00, (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

### 3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### 4. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 ayat (1)-(5) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Tujuan pengenaan sanksi tindak pidana korupsi adalah:<sup>111</sup>

1. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.
2. Memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
3. Menjadikan langkah tipikor, sehingga mencegah terjadinya tindak pidana korupsi lagi.

---

<sup>110</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 35-40.

<sup>111</sup> Aziz Syamsudin *Op Cit* hal. 155

## **B. Upaya Penanggulangan Pidana Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatus Sipil Negara**

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak orde lama pada tahun 1960 melalui dibentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata. Kemudian pada masa orde baru dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan “Operasi Tertib” yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan Iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-undang yang diciptakan tersebut gagal dilaksanakan.

Pada masa reformasi, dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, dan Pada Tahun 2001 diadakan perubahan atas undang-undang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan

membentuk suatu lembaga pemerintah yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK.

Adapun agenda Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah:<sup>112</sup>

1. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
2. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan *good governance*.
3. Membangun kepercayaan masyarakat.
4. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
5. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>113</sup>

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam pemberantasan korupsi selama 10 Tahun terakhir diantaranya yakni:

- a. Meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

<sup>112</sup> Leden Marpaung *Op Cit* hal. 48

<sup>113</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2010-2025.
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011.
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011.
- g. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014.

Upaya dari Pemerintah, warga masyarakat juga diharapkan dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam upaya pencegahan masyarakat diharapkan aktif mengikuti pendidikan antikorupsi, membantu aparat hukum dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi anti korupsi, melakukan pengawasan terhadap kinerja terhadap aparat negara (pegawai negeri, penyelenggara negara dan aparat hukum), serta mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam pemberantasan, warga masyarakat dapat berperan dengan melaporkan atau mengadukan dugaan terjadinya korupsi yang diketahui atau dialaminya kepada penyidik kepolisian, kejaksaan atau KPK.

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi juga diatur dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:<sup>114</sup>

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>114</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
  - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
  - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi.
  - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c,;
    - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peran serta warga masyarakat dalam upaya pecegahan, penindakan, dan pengungkapan terjadinya korupsi sangat dibutuhkan, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Pencegahan, penindakan, dan pengungkapan perkara korupsi tidak mungkin hanya dibebankan kepada aparat pelaksana hukum dan pemerintah saja, harus ada partisipasi warga masyarakat dan semua pihak yang konsen terhadap pemberantasan korupsi, karena menghambat pemenuhan kesejahteraan rakyat dengan menyelewengkan uang negara.<sup>115</sup>

Khusus mengenai peraturan tentang tindak pidana korupsi telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hampir disetiap pasal pembuat undang-undang telah mengatur mengenai perbuatan hingga ancaman hukuman bagi pelaku hingga sejelas-jelasnya, dengan demikian diharapkan meminimalisasi bahkan menghapuskan tindak pidana korupsi sekecil apapun dalam bentuk apapun.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Marwan Mas, *Op Cit*, hal. 57-58

<sup>116</sup> Chatrina Darul Rosikah *Op Cit* hal. 141

**BAB IV**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN**  
**TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN WEWENANG**  
**YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA**  
**PUTUSAN NO. 58/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN**

**A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara Pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn**

**1. Posisi Kasus**

Pada tanggal 28 Desember 2015 sesuai dengan Surat Permohonan saksi korban yang ditujukan kepada Kepala dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumut tanggal 28 Desember 2015. Adapun kelengkapan untuk pengurusan yang dilampirkan antara lain: Poto kopy KTP Surat Keterangan Domisili Poto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Peta dan titik koordinat WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) Poto Copy Alas hak atas tanah yang dimohon Surat Pernyataan Tidak Keberatan masyarakat sekitar lokasi WIUP diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Bahwa Kemudian dilengkapi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Laporan Eksplorasi dan Study kelayakan yang dibuat oleh Konsultan pertambangan (RACHMAD PUTRA GINTING, ST) dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagei perihal Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan ruang untuk pengurusan izin pengambilan tanah urug yang dikeluarkan oleh Bupati Serdang Bedagei, dan dari permohonan tersebut diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 671/249/BPPTSU/2/XI.6/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan lampiran berupa Peta dan titik Koordinat;

- a. Bahwa berdasarkan Surat tersebut saksi membayar biaya pencadangan Wilayah dan pencetakan peta ke kantor Pos sebesar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah), Untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP.Operasi Prosuksi) berdasarkan Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut maka Saksi mengajukan kembali permohonan evaluasi & Pembahasan Dokumen RKAB,Laporan Eksplorasi dan Study kelayakan tertanggal 17 Nopember 2016 yang kegunaannya untuk mengeluarkan rekomendasi Izin tetap yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan ternyata rekomendasi tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sampai akhirnya Saksi menyerahkan uang kepada Kepala Dinas (Terdakwa) dan beberapa saat kemudian kami tertangkap;
- b. Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Terdakwa) bersama - sama dengan Istri Saksi (DORA FRISKA SARI SIMANJUNTAK), pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 12.30 wib di ruang kerja Terdakwa Jln. Setia Budi No. 84 Medan, dan Uang diserahkan sebesar Rp. 15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.- uang tersebut saksi masukkan dalam amplop warna putih dan saksi serahkan langsung ketangan Terdakwa;
- c. Bahwa karena permohonan lanjutan yang saksi ajukan sejak tanggal 17 Nopember 2016 tidak ada realisasinya dan setiap kali saksi datang staf-staf dari Bp. Kepala Dinas selalu menjawab: belum siap..... Kepala dinas

keluar kota ..... atau Surat yang diurus banyak.. sampai akhirnya saksi meminta petunjuk kepada staf Pembuatan Peta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara nama ERICH EKSTRADA dan dia mengatakan :“ Kalau mau cepat siap .... selesaikanlah biaya pembahasan tim kami.....bicaralah sama Pak KADIS.....” dan kemudian saksi menyimpulkan agar segera diserahkan uang kepada KADIS (Terdakwa);

- d. Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut sesuai dengan petunjuk yang saksi terima dari ERICH ESTRADA, disamping itu agar permohonan saksi cepat diselesaikan karena sudah jenuh bolak-balik berurusan tapi tidak pernah ada jawaban;
- e. Bahwa karena sudah lama permohonan Rekomtek yang saksi ajukan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara belum juga selesai, maka pada bulan Pebruari 2017 saksi menghubungi PUTRA (RACHMAD PUTRA GINTING, ST) selaku Konsultan Pertambangan dan menanyakan “Gimana Izin saya... mengapa tidak keluar.. dan dijawabny : Lagi revisi RKAP ..... dan Kadis sedang keluar kota .... pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 07.00 wib PUTRA menghubungi istri saksi dan mengatakan “Kadis ada di Kantor ... Abang suruh menghadaplah... parah kali abang itu.... dan saksi beserta istri berangkat keDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Abang Ipar saksi bernama HENGKY, sebelumnya saksi telah mempersiapkan uang dengan mengambil di ATM Indomaret Ringroad sesampai di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (lantai I) saksi berjumpa PUTRA dan dia

mengatakan “Pak KADIS ada diatas ... Aturlah bang.... jumpai dia sekarang....” dan saksi langsung naik ke atas diikuti PUTRA dari belakang dan kemudian menunggu diruang tunggu KADIS, saat itu ERICH berada didalam ruangan KADIS dan beberapa saat kemudian ERICH keluar dan menyuruh saksi masuk kedalam sehingga saksi bersama-sama berempat (PUTRA, ERICH, saksi dan Istri saksi) duduk menghadap KADIS, dan saksi tanyakan kepada KADIS “bagaimanakah Rekomendasi pembayaran Reklamasi saya..” jawaban KADIS “bertanya kepada ERICH .... Bagaimana Izin mereka...cepat buatkan...” dan ERICH mengatakan “ Iya Pak..... saya ketik ...” ..... dan ERICH keluar diikuti oleh PUTRA, saat itulah saksi serahkan uang kepada KADIS, setelah itu saksi naik ke lantai 3 dan ternyata ERICH mengetik sebagian yang direvisi atas petunjuk KADIS, setelah selesai di print ERICH mengatakan “Pengaturan Tim Kami bagaimana Bang...? “saksi diam saja dan kemudian turun ke lantai 2 menuju ruang KADIS dan pak KADIS menandatangani surat pembukaan Jaminan reklamasi Tahap Operasi Produksi Nomor: 900/751/DESDM/2017 tanggal 6 April 2017 dan diserahkan kepada saksi... Kemudian saksi turun dan menuju lokasi parkir, tiba-tiba Petugas Polisi datang dan membawa kembali kami ke lantai 2 dan ternyata diruang KADIS sudah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi;

- f. Bahwa hasil yang saksi peroleh setelah menyerahkan uang tersebut, saksi menerima surat pembukaan Jaminan reklamasi Tahap Operasi Produksi Nomor : 900/751/DESDM/2017 tanggal 6 April 2017 untuk pembayaran jaminan di Bank sumut sebesar Rp. 35.000.000,00.- (tiga puluh lima juta

rupiah), namun belum sempat saksi bayar ternyata ditangkap petugas Polisi;

- g. Dalam pengurusan rekomendasi teknis ini saksi bertemu/menghadap Kepala Dinas ada 3 (tiga) kali yaitu saat Pengambilan Surat Izin Usaha Pertambangan sementara(Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : 671/249/BPPTSU/2/XI.6/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan lampiran berupa Peta dan titik Koordinat), saat sidang persentase RKAP dan yang terakhir saat tertangkap oleh Petugas Polisi, selama pengurusan ini saksi hanya mengeluarkan biaya untuk jasa tenaga konsultan sebesar Rp. 30.000.000,00.- itu merupakan biaya kesepakatan saksi dengan pihak konsultan, selain itu biaya resmi yang dibayarkan di Kantor Pos Rp. 5.000.000,00.- dan terakhir uang yang saksi serahkan kepada Kepala Dinas sebesar Rp. 15.000.000,00 ;
- h. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 pukul tersebut uang yang saksi serahkan langsung ke tangan Terdakwa selaku Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut tersebut adalah sejumlah Rp 15.000.000,- namun pada saat dilakukan penangkapan dan penghitungan oleh Penyidik dihadapan saksi bahwa uang itu kurang 1 lembar pecahan Rp 100.000,- sehingga jumlahnya menjadi Rp 14.900.000,- yang terbungkus dalam amplop putih pecahan uang Rp 100.000,- hal ini dikarenakan adanya kesalahan saksi pada saat perhitungan uang pada saat memberikan uang itu;
- i. Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat dan membuka kembali amplop putih yang berisi uang yang diperlihatkan Penyidik

tersebut dapat saksi jelaskan bahwa amplop berisi uang itu adalah benar uang yang saksi serahkan kepada Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 dan kemudian saksi menghitung kembali uang itu benar sejumlah Rp 14.900.000,- dengan pecahan Rp 100.000,- yang tidak beraturan atau memang tidak terikat karena uang itu diambil dari ATM yang berada di Jalan Ring Road Medan.

j. Bahwa ada kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada saksi selaku si Pemohon dan telah saksi laksanakan yaitu:

- 1) Rp 5.000.000,- telah saksi bayarkan ke Rekening Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) pada tanggal 1 Juni 2016 untuk keperluan Biaya Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta WIUP atas nama SUHERWIN yang berlokasi di Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab.Serdang Bedagai. (foto copy terlampir);
- 2) Rp 2.000.000,- telah saksi bayarkan di Bank Sumut Rekening 100.02.03.008048-3 an. KADISTAMBEN PROVSU QQ SUHERWIN tanggal 08 Juni 2016 untuk keperluan Uang Kesungguhan. (foto copy terlampir);
- 3) Rp 1.000.000,- telah saksi bayarkan ke rekening Nomor : 100.01.01.000623-0 an. Kas Umum Daerah Provinsi Sumut di Bank Sumut untuk keperluan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. (foto copy terlampir).

- k. Bahwa adapun permohonan proses Izin Usaha Pertambangan yang saksi ajukan sejak tanggal 28 Desember 2015, yang telah diproses dan surat sudah keluar yaitu:
- 1) Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 540/1525/DPE/2016 tanggal 10 Juni 2016 perihal Rekomendasi Teknis Penerbitan IUP Ekspolrasi an. Sdr. SUHERWIN;
  - 2) Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 671/249/BPPTSU/2/XI.6/VI/2016, tnggal 13 Juni 2016 tentang Surat Izin Pertambangan Eksplorasi Komoditas Tanah Urug Kepada SUHERWIN dikeluarkan oleh Kepala BPPT Sumut an. Dr. H. SARMADAN HASIBUAN, SH, MH.
- l. Bahwa sedangkan surat Rekomendasi Teknis IUP-OP yang terakhir pada tanggal 06 April 2017 tersebut belum diserahkan kepada saksi, hanya surat pengantar Jaminan Reklamasi ke Bank Sumut yang diberikan kepada saksi pada tanggal 06 April 2017 setelah saksi memberikan uang kepada Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu sebesar Rp 14.900.000,- barulah surat itu ditandatangani oleh Kadis;
- m. Bahwa adapun Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi adalah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah hanya bersifat sementara namun telah bisa melaksanakan operasi, namun harus mendapatkan izin tetap yaitu Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi inilah yang sangat saksi butuhkan dalam pekerjaan saksi dan memang sudah sangat lama tidak kunjung keluar sehingga saksi pun

merasa tertekan karena saksi sudah berulang kali sebanyak 4 kali datang ke kantor Energi dan SDM Provinsi Sumut namun tidak ada alasan yang pasti dimana lagi kekurangan administrasi saksi sehingga surat tersebut tidak kunjung keluar;

- n. Bahwa seingat saksi sudah 4 kali menemui Kadis Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si (Terdakwa) dan benar bahwa saksi ada langsung bertemu dengan Kadis diruangannya untuk meminta keringanan biaya Jaminan Reklamasi dimana Bpk Kadis menyuruh jaminan reklamasi itu senilai Rp 50.000.000,- kemudian oleh saksi menawar menjadi Rp 35.000.000,- hingga kemudian yang terakhir tanggal 06 April 2017 Jaminan Reklamasi itu akhirnya menjadi Rp 35.000.000,-. Surat Rekomendasi itu tetap saja belum dikeluarkan atau ditandatangani oleh Kadis hingga akhirnya karena saksi merasa tertekan dengan keadaan terpaksa maka saksi memberikan uang sejumlah Rp 14.900.000,- kepada Kadis dan akhirnya surat Jaminan Reklamasi ditandatangani dan diberikan kepada saksi namun surat Rekomendasi-Operasi Produksi tetap tidak diberikan kepada saksi. - Bahwa surat Jaminan Reklamasi itu yang memberikan adalah ERICH ESTRADA kepada saksi dihadapan Kadis Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si (Terdakwa) diruang kerjanya, pemberian surat itu atas perintah Kadis kepada ERICH ESTRADA, Sebab saksi harus memberikan uang sejumlah Rp 14.900.000,- langsung kepada Kadis adalah karena saksi merasa tertekan dengan waktu yang sangat lama surat tidak kunjung keluar dan juga saksi sudah bolak-balik dari rumah saksi di Sergai ke Tanjung Sari Medan mengurus surat itu ditambah lagi tidak adanya

kejelasan atas kekurangan dokumen saksi karena saksi sudah merasa semuanya sudah lengkap maka dalam keadaan terpaksa saksi memberikan uang tersebut. Adapun akibat yang akan saksi alami jika tidak memberikan uang tersebut adalah maka surat saksi akan tidak diproses-proses dan saksi akan merasa malu dengan rekan-rekan saksi yang ada di Desa tempat izin yang dibuat tersebut (rekan-rekan satu usaha).

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2017 REG.PERK.NOMOR : PDS-14/N.2.10/Ft.2/06/2017 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Maret 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Ir.EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor: 821.23/1612/2014 tanggal 02 Mei 2014, pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara yang terletak di jalan Setia Budi Pasar II nomor 84 Tanjung Sari Medan , atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah

Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, yaitu uang sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dari saksi SUHERWIN (Pemilik lokasi galian C terletak di Dusun IX Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai) terkait mendapatkan Surat Izin Rekomendasi Teknis galian C dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>117</sup>

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa Ir.EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor : 821.23/1612/2014 tanggal 02 Mei 2014, pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara yang terletak di jalan Setia Budi Pasar II nomor 84 Tanjung Sari Medan , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

---

<sup>117</sup> Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn halaman 8

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya,yaitu uang sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dari saksi SUHERWIN (Pemilik lokasi galian C terletak di Dusun IX Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai) terkait mendapatkan Surat Izin Rekomendasi Teknis galian C dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>118</sup>

### **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:<sup>119</sup>

- a. Menyatakan Terdakwa Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Siterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 11Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

---

<sup>118</sup> *Ibid* Halaman 9

<sup>119</sup> *Ibid* Halaman 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

- b. Menjatuhkan pidana penjara kepadaTerdakwa Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si selama1 (satu) Tahun, 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan,dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:<sup>120</sup>
  - 1) Uang tunai sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) berada dalam amplop warna putih terdiiri dari Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,-. ( dirampas untuk negara )
  - 2) (satu) buah tas warna hitam merk Planet Ocean Berisikan:
    - a) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berada dalam Amplop warna putih terdiri dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,-
    - b) Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berada dalam amplop kertas kacang terdiri dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,-
    - c) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berada dalam Amplop warna putih terdiri dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,-
    - d) 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Lenovo beserta charger 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/600/DESDM/2017, tanggal 21 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Teknis IUP-OP a.n. SUHERWIN;
    - e) 1 (satu) buah unit Hp Samsung warna Hitam Type Galaxy Note 3;
    - f) 1 (satu) buah unit Hp Nokia warna Silver Type C5;
    - g) 1 (satu) buah DVR CCTV merk Oregon H.264 warna hitam beserta mouse dan adapter.
  - 3) Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 April 2017, telah dilakukan penyitaan dari SUHERWIN barang berupa:

---

<sup>120</sup> *Ibid* halaman. 3

- a) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 900/751/DESDM/2017, tanggal 6 April 2017 Perihal Pembukaan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi a.n. SUHERWIN;
  - b) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/600/DESDM/2017, tanggal 21 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Teknis IUP-OP a.n. SUHERWIN;
  - c) 1 (satu) lembar Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 21 Maret 2017;
  - d) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/531/DESDM/2017, tanggal 15 Maret 2017 Perihal Persetujuan Dokumen;
  - e) 1 (satu) lembar Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi A.N. SDR SUHERWIN tanggal 21 Maret 2017.
- 4) Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 April 2017, telah dilakukan penyitaan dari ATRIAWATY PANDIA barang berupa: <sup>121</sup>
- a) 1 (satu) buah buku agenda surat keluar warna hijau.
  - b) Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 April 2017, telah dilakukan penyitaan dari ERICH ESTRADA barang berupa:
    - 1. 1 (satu) unit Komputer merek Lenovo;
    - 2. 1 (satu) lembar surat permohonan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), tanggal 28 Desember 2015, atas nama pemohon SUHERWIN;
    - 3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUHERWIN;
    - 4. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama SUHERWIN;
    - 5. 2 (dua) lembar Surat Keterangan No. 18.41.13 / 400.7 / 91 / 2016, tanggal 19 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, yang menerangkan bahwa SUHERWIN tinggal menetap / berdomisili di Dsn. XI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
    - 6. 1 (satu) lembar fotocopy surat Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.27 / 050 / 5183 / 2015, tanggal 23 Desember 2015, perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang untuk Pengurusan Izin Pengambilan Tanah Urug ke Provinsi Sumatera Utara; yang ditujukan kepada Kepala Devisi Infrastruktur PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;
    - 7. 1 (satu) bundel berkas Permohonan Evaluasi & Pembahasan Dokumen RKAB, Laporan Eksplorasi, dan Studi Kelayakan, tanggal 17 Nopember 2016, atas nama pemohon SUHERWIN;

---

<sup>121</sup> *Ibid* halaman 4

8. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor : 540 / 531 / DESDM / 2017, tanggal 15 Maret 2017, perihal Persetujuan Dokumen, yang ditujukan kepada Sdr. SUHERWIN;
9. 1 (satu) exemplar Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.32 / 660 / 194 / 2017, tanggal 16 Maret 2017, perihal Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan a.n Suherwin, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai atas nama RADIANTO, SP, M.MA;
10. 1 (satu) exemplar Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.32 / 660 / 128 / 2017, tanggal 16 Maret 2017, perihal Teguran, yang ditujukan kepada Penanggung Jawab Pertambangan an. SUHERWIN, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai atas nama RADIANTO, SP, M.MA;
11. 1 (satu) lembar surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penerbitan IUP Operasi Produksi, atas nama pemohon SUHERWIN, tanggal Maret 2017;
12. 1 (satu) berkas Laporan Studi Kelayakan Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN pada tanggal Maret 2017
13. 1 (satu) berkas Laporan Eksplorasi Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN pada tanggal Maret 2017;
14. 1 (satu) berkas Laporan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN pada tanggal Maret 2017;
15. 1 (satu) berkas Laporan Reklamasi Dan Pasca Tambang Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN pada tanggal Maret 2017;
16. 1 (satu) berkas Laporan Rencana Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN;
17. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen A.N. SUHERWIN, pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas (19-1-2017) pada jam 10.00 - 12.00 Wib, yang tidak ditandatangani;

18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemohon atas nama SUHERWIN, tanggal Maret 2017, yang tidak ditandatangani;
  19. 2 (dua) lembar Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi A.N SDR. SUHERWIN, dengan Luas 12,79 Ha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si pada tanggal 21 Maret 2017;
  20. 2 (dua) lembar Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama SUHERWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si pada tanggal 21 Maret 2017;
  21. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor : 540 / 600 / DESDM / 2017, tanggal 21 Maret 2017, perihal Rekomendasi Teknis IUP-OP A.n. SUHERWIN, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si;
  22. 5 (lima) lembar Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900 / / DESDM / 2017, tanggal Maret 2017, perihal Pembukaan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi a.n. SUHERWIN, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank SUMUT di Medan, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si;
  23. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900 / 751 / DESDM / 2017, tanggal 6 April 2017, perihal Pembukaan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi a.n. SUHERWIN, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank SUMUT di Medan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si.
- c) Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2017, telah dilakukan penyitaan dari Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si, barang berupa:
- 1) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor: Kep.0122/A/CK/87-E tanggal 20 Juli 1987 tentang pengangkatan menjadi CPNS an. Ir. EDDY SAPUTRA SALIM;
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor:821.23/411/2017, tanggal 05 Januari 2017 an. Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu. (masing-masing dikembalikan kepada yang berhak).
- d. Menetapkan agar Terdakwa Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### 4. Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2015 saksi SUHERWIN ada mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan untuk lokasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Dusun IX Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara, dengan kelengkapan dokumen berupa :<sup>122</sup>

- a. Surat permohonan persetujuan WIUP tanggal 28 Desember 2015.
- b. Surat permohonan persetujuan WIUP tanggal 18 Januari 2016
- c. Surat permohonan rekomendasi teknis penerbitan IUP Operasi Produksi (tanpa tanggal, bulan Maret 2017.

Dengan melampirkan kelengkapan berkas untuk pengurusan yang terdiri dari:

- a. Foto copy KTP.
- b. Surat keterangan Domisili.
- c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Peta dan titik koordinat WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan).
- e. Foto copy alas hak atas tanah yang dimohon.

---

<sup>122</sup> *Ibid* halaman. 72

- f. Surat pernyataan tidak keberatan masyarakat sekitar lokasi WIUP diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Bahwa benar kemudian saksi SUHERWIN juga turut melampirkan Dokumen Eksplorasi, dokumen studi kelayakan, dokumen rencana kerja anggaran biaya, dokumen reklamasi dan pasca tambang dan dokumen rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi yang dibuat oleh Konsultan Eksplorasi yakni saksi RACHMAD PUTRA GINTING, ST dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagei perihal Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan ruang untuk pengurusan izin pengambilan tanah urug yang dikeluarkan oleh Bupati Serdang Bedagai.

Bahwa dari permohonan tersebut diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 671/249/BPPTSU/2/XI.6/ VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan lampiran berupa Peta dan titik Koordinat dan berdasarkan Surat tersebut Saksi SUHERWIN membayar biaya pencadangan Wilayah dan pencetakan peta ke kantor Pos sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) Untuk pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP.Operasi Prosuksi) berdasarkan Surat izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tersebut maka saksi SUHERWIN mengajukan kembali permohonan evaluasi & Pembahasan Dokumen RKAB, Laporan Eksplorasi dan Study kelayakan tertanggal 17 Nopember 2016 yang kegunaannya untuk mengeluarkan rekomendasi Izin tetap yang ditujukan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan ternyata rekomendasi tersebut

tidak pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa adapun kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada saksi selaku Pemohon dan telah saksi laksanakan yaitu:<sup>123</sup>

- a. Rp 5.000.000,- telah saksi bayarkan ke Rekening Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (EDSM) pada tanggal 1 Juni 2016 untuk keperluan Biaya Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta WIUP atas nama SUHERWIN yang berlokasi di Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab.Serdang Bedagai.
- b. Rp 2.000.000,- telah saksi bayarkan di Bank Sumut Rekening 100.02.03.008048-3 an. KADISTAMBEN PROVSU QQ SUHERWIN tanggal 08 Juni 2016 untuk keperluan Uang Kesungguhan.
- c. Rp 1.000.000,- telah saksi bayarkan ke rekening Nomor : 100.01.01.000623-0 an. Kas Umum Daerah Provinsi Sumut di Bank Sumut untuk keperluan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Bahwa karena permohonan yang saksi SUHERWIN ajukan sejak tanggal 17 Nopember 2016 tidak ada realisasinya dan setiap kali saksi SUHERWIN datang staf-staf dari terdakwa selalu menjawab: belum siap. Kepala Dinas keluar kota, atau Surat yang diurus banyak, sampai akhirnya saksi SUHERWIN meminta petunjuk kepada staf Pembuatan Peta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yakni saksi ERICH EKSTRADA dan dia mengatakan: “Kalau mau cepat siap, selesaikanlah biaya pembahasan tim kami.....bicaralah sama Pak KADIS”, mendengar hal tersebut saksi menyimpulkan agar segera diserahkan uang kepada terdakwa agar permohonan saksi Suherwin cepat diselesaikan karena sudah jenuh bolak-balik berurusan tapi tidak pernah ada jawaban. Oleh karena lamanya permohonan Rekomtek yang saksi Suherwin ajukan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara belum juga selesai, maka pada bulan Februari 2017 saksi Suherwin menghubungi saksi

---

<sup>123</sup> *Ibid* halaman 73

PUTRA (RACHMAD PUTRA GINTING, ST) selaku Konsultan eksplorasi dan menanyakan “Gimana Izin saya... mengapa tidak keluar.. dan dijawabnya: Lagi revisi RKAP ..... dan Kadis sedang keluar kota .... pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 07.00 wib saksi PUTRA (RACHMAD PUTRA GINTING, ST) menghubungi saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAK dan mengatakan “Kadis ada di Kantor ... Abang suruh menghadaplah... parah kali abang itu.... kemudian saksi Suherwin beserta istri (saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAK ) berangkat keDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Bahwa sebelum saksi Suherwin dan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAK sampai keDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara saksi Suherwin dan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAK telah mempersiapkan uang dengan mengambil di ATM Indomaret Ringroad sebanyak Rp. 14,900,000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sesampai di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (lantai I) saksi Suherwindan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAKberjumpa dengan saksi RACHMAD PUTRA GINTING, STdan dia mengatakan “Pak KADIS ada diatas ... Aturlah bang.... jumpai dia sekarang....” kemudian saksi Suherwin dan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAK langsung naik ke atas dan diikuti saksi RACHMAD PUTRA GINTING, ST dan kemudian menunggu di ruang tunggu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, saat itu saksi ERICH EKSTRADA berada didalam ruangan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dan beberapa saat kemudian saksi ERICH EKSTRADA keluar dan menyuruh saksi Suherwin masuk kedalam sehingga saksi

Suherwin bersama-sama dengan saksi RACHMAD PUTRA GINTING, ST, saksi ERICH EKSTRADA, dan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAK duduk menghadap terdakwa, dan saksi Suherwin tanyakan kepada terdakwa “bagaimanakah Rekomendasi pembayaran Reklamasi saya..” jawaban terdakwa “ bertanya kepada ERICH .... Bagaimana Izin mereka...cepat buatkan...” dan saksi ERICH EKSTRADA mengatakan “Iya Pak..... saya ketik...” ..... dan saksi ERICH EKSTRADA keluar diikuti oleh saksi RACHMAD PUTRA GINTING, ST, saat itulah saksi Suherwin menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira jam 12.30 wib diruang kerja terdakwa di Lantai II Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Jln. Setia Budi No. 84 Medan Uang diserahkan sebesar Rp. 15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000.- uang tersebut saksi Suherwin masukkan dalam amplop warna putih dan saksi Suherwin serahkan langsung ke Terdakwa (Bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali uang tersebut berjumlah Rp. 14,900,000,-).

Selanjutnya saksi Suherwin naik ke lantai 3 dan ternyata saksi ERICH EKSTRADAmenetik sebagian yang direvisi atas petunjuk terdakwa, setelah selesai di print saksi ERICH EKSTRADAmengatakan “Pengaturan Tim Kami bagaimana Bang...? “ saksi Suherwin diam saja dan kemudian turun ke lantai 2 menuju ruangan terdakwa, setelah terdakwa berjumpa dengan saksi Suherwin dan menerima uang dari saksi Suherwin selanjutnya terdakwa barulah menandatangani surat pembukaan Jaminan reklamasi Tahap Operasi Produksi Nomor : 900/751/DESDM/2017 tanggal 6 April 2017 dan diserahkan kepada saksi Suherwin.

Bahwa saksi Suherwin menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 14.900.000.- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena saksi Suherwin merasa terpaksa karena dengan waktu yang sangat lama surat permohonan izin reklamasi saksi yang tidak kunjung keluar disamping itu saksi juga sudah sering bolak-balik dari rumah saksi Suherwin di Sergai ke Tanjung Sari Medan ditambah lagi tidak adanya kejelasan atas kekurangan dokumen saksi Suherwin karena saksi Suherwin sudah merasa semuanya sudah lengkap maka dalam keadaan terpaksa saksi Suherwin memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Karena saksi suherwin ber asumsi jika saksi Suherwin tidak memberikan uang tersebut adalah maka surat permohonan izin reklamasi tersebut tidak akan diproses.

Bahwa terdakwa sengaja memperlambat penerbitan Surat Rekomendasi Teknis IUP-OP dengan alasan terlebih dahulu harus menempatkan Jaminan Reklamasi di Bank Sumut, jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 tahun 2014 tanggal 28 Pebruari 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi & Pasca Tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Pasal 32 ayat (6) menyebutkan “Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disetujui oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa setelah saksi Suherwin menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian datang dan masuk petugas dari kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SUMUT) keruang kerja terdakwa dan menemukan uang yang berada di

dalam amplop warna putih pemberian dari saksi Suherwin dari dalam tas warna hitam milik terdakwa, dan setelah dilakukan penghitungan oleh petugas kepolisian dihadapan terdakwa ternyata uang yang diberikan saksi Suherwin kepada terdakwa tersebut ternyata berjumlah sebesar Rp.14.900.000,-(empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

### **5. Putusan**

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;<sup>124</sup> Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;

---

<sup>124</sup> *Ibid* halaman. 81

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) berada dalam amplop warna putih terdiri dari Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,- (dirampas untuk negara )
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Planet Ocean Berisikan:
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berada dalam Amplop warna putih terdiri dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,-
  - b. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berada dalam amplop kertas kacang terdiri dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,-
  - c. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berada dalam Amplop warna putih terdiri dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang pecahan Rp. 100.000,-
  - d. 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk Lenovo beserta charger 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/600/DESDM/2017, tanggal 21 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Teknis IUP-OP a.n. SUHERWIN;
  - e. 1 (satu) buah unit Hp Samsung warna Hitam Type Galaxy Note 3;
  - f. 1 (satu) buah unit Hp Nokia warna Silver Type C5; g. 1 (satu) buah DVR CCTV merk Oregon H.264 warna hitam beserta mouse dan adapter.
- Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 April 2017, telah dilakukan penyitaan dari SUHERWIN barang berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 900/751/DESDM/2017, tanggal 6 April 2017 Perihal Pembukaan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi a.n. SUHERWIN;
  2. 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/600/DESDM/2017, tanggal 21 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Teknis IUP-OP a.n. SUHERWIN;
  3. 1 (satu) lembar Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tanggal 21 Maret 2017;
  4. 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/531/DESDM/2017, tanggal 15 Maret 2017 Perihal Persetujuan Dokumen;
  5. 1 (satu) lembar Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi A.N. SDR SUHERWIN tanggal 21 Maret 2017.

- Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 April 2017, telah dilakukan penyitaan dari
1. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar warna hijau.
  2. Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 April 2017, telah dilakukan penyitaan dari ERICH ESTRADA barang berupa:
    - a. 1 (satu) unit Komputer merek Lenovo;
    - b. 1 (satu) lembar surat permohonan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), tanggal 28 Desember 2015, atas nama pemohon SUHERWIN;
    - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUHERWIN;
    - d. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama SUHERWIN;
    - e. 2 (dua) lembar Surat Keterangan No. 18.41.13 / 400.7 / 91 / 2016, tanggal 19 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, yang menerangkan bahwa SUHERWIN tinggal menetap / berdomisili di Dsn. XI Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
    - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.27 / 050 / 5183 / 2015, tanggal 23 Desember 2015, perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang untuk Pengurusan Izin Pengambilan Tanah Urug ke Provinsi Sumatera Utara; yang ditujukan kepada Kepala Devisi Infrastruktur PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;
    - g. 1 (satu) bundel berkas Permohonan Evaluasi & Pembahasan Dokumen RKAB, Laporan Eksplorasi, dan Studi Kelayakan, tanggal 17 Nopember 2016, atas nama pemohon SUHERWIN;
    - h. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor : 540 / 531 / DESDM / 2017, tanggal 15 Maret 2017, perihal Persetujuan Dokumen, yang ditujukan kepada Sdr. SUHERWIN;
    - i. 1 (satu) exemplar Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.32 / 660 / 194 / 2017, tanggal 16 Maret 2017, perihal Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan a.n Suherwin, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai atas nama RADIANTO, SP, M.MA;
    - j. 1 (satu) exemplar Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.32 / 660 / 128 / 2017, tanggal 16 Maret 2017, perihal Teguran, yang ditujukan kepada

Penanggung Jawab Pertambangan an. SUHERWIN, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serdang Bedagai atas nama RADIANTO, SP, M.MA;

- k. 1 (satu) lembar surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penerbitan IUP Operasi Produksi, atas nama pemohon SUHERWIN, tanggal Maret 2017;
- l. 1 (satu) berkas Laporan Studi Kelayakan Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN pada tanggal Maret 2017;
- m. 1 (satu) berkas Laporan Eksplorasi Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN pada tanggal Maret 2017;
- n. 1 (satu) berkas Laporan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN pada tanggal Maret 2017;
- o. 1 (satu) berkas Laporan Reklamasi Dan Pasca Tambang Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN pada tanggal Maret 2017;
- p. 1 (satu) berkas Laporan Rencana Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Tanah Urug, dengan lokasi Dusun IX, Desa Petuaran Hilir Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai, yang dibuat oleh pemohon atas nama SUHERWIN;
- q. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen A.N. SUHERWIN, pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas (19-1-2017) pada jam 10.00 - 12.00 Wib, yang tidak ditandatangani;
- r. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari pemohon atas nama SUHERWIN, tanggal Maret 2017, yang tidak ditandatangani;
- s. 2 (dua) lembar Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi A.N SDR. SUHERWIN, dengan Luas 12,79 Ha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si pada tanggal 21 Maret 2017;
- t. 2 (dua) lembar Daftar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama SUHERWIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si pada tanggal 21 Maret 2017;
- u. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor : 540 / 600 / DESDM / 2017, tanggal 21 Maret 2017, perihal Rekomendasi Teknis IUP-OP A.n. SUHERWIN, yang ditandatangani oleh Kepala

- Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si;
- v. 5 (lima) lembar Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900 /     / DESDM / 2017, tanggal Maret 2017, perihal Pembukaan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi a.n. SUHERWIN, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank SUMUT di Medan, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si;
  - w. 3 (tiga) lembar Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900 / 751 / DESDM / 2017, tanggal 6 April 2017, perihal Pembukaan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi a.n. SUHERWIN, yang ditujukan kepada Sdr. Pimpinan Bank SUMUT di Medan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si.
- Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2017, telah dilakukan penyitaan dari Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si, barang berupa:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor: Kep.0122/A/CK/87-E tanggal 20 Juli 1987 tentang pengangkatan menjadi CPNS an. Ir. EDDY SAPUTRA SALIM;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor:821.23/411/2017, tanggal 05 Januari 2017 an. Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu. (masing-masing dikembalikan kepada yang berhak).
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pelaku Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Sipil Negara Pada Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Mdn**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

#### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.<sup>125</sup> Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

#### **b. Keterangan Saksi**

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

---

<sup>125</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006, hal. 125

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.<sup>126</sup>

Kesaksian *de auditu* mungkin dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.

### **c. Keterangan Terdakwa**

Menurut Pasal 184 KUHAP keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.<sup>127</sup>

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum,

---

<sup>126</sup> SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 75

<sup>127</sup> Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

#### **d. Barang-barang Bukti**

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi:<sup>128</sup>

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya

---

<sup>128</sup> Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.<sup>129</sup>

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

#### **e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkoba yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkoba dan psikotropika itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang narkoba. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kesatu sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

---

<sup>129</sup> Pasal 181 ayat (13) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKedua sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan rumusan pasal tersebut sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti. Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian,
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa, Pengertian tentang Pegawai Negeri lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Penyelenggara Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam Bab II meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terbukti bahwa terdakwa Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dulunya adalah Dinas Pertambangan dan Energi dimana yang bersangkutan adalah merupakan pejabat yang menandatangani Surat Rekomendasi Teknis IUP-OP berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor:821.23/411/2017, tanggal 05 Januari 2017 an. Ir. EDDY SAPUTRA SALIM, M.Si sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu, oleh karenanya telah terbukti bahwa terdakwa adalah

seorang Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, oleh karenanya unsur “pegawai negeri” telah terpenuhi ;

2. Unsur menerima hadiah atau janji;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, atau janji adalah persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 saksi SUHERWIN ada mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan untuk lokasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Dusun IX Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara,olehkarena lamanya permohonan Rekomtek yang saksi Suherwin ajukan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara belum juga selesai, maka pada bulan Februari 2017 saksi Suherwin menghubungi saksi PUTRA (RACHMAD PUTRA GINTING, ST) selaku Konsultan eksplorasi dan menanyakan “ Gimana Izin saya... mengapa tidak keluar.. dan dijawabnya : Lagi revisi RKAP ..... dan Kadis sedang keluar kota .... pada tanggal 6 April 2017 sekira jam 07.00 wib saksi PUTRA (RACHMAD PUTRA GINTING, ST)menghubungi saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTA dan mengatakan “ Kadis ada di Kantor ... Abang suruh menghadaplah... parah kali abang itu.... kemudian saksi Suherwin beserta istri

( saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAK ) berangkat keDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara,bahwa sebelum saksi Suherwin dan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAKsampai keDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara saksi Suherwin dan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAK telah mempersiapkan uang dengan mengambil di ATM Indomaret Ringroad sebanyak Rp. 14,900,000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sesampai di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (lantai I) saksi Suherwin dan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAKberjumpa dengansaksiRACHMAD PUTRA GINTING, STdan dia mengatakan “Pak KADIS ada diatas ... Aturlah bang... jumpai dia sekarang....” kemudian saksi Suherwin dan saksi DORA PRISKA SARI SIMANJUNTAKlangsung naik ke atas dan diikuti saksiRACHMAD PUTRA GINTING, ST.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi Suherwin dan saksi Dora serta keterangan terdakwa terbukti sekitar pukul 13.30 Wib. Saksi Suherwin dan istrinya saksi Dora bertempat di ruangan kerja terdakwa saksi Suherwin dan saksi Dora menyerahkan amplop yang berisi uang sebesar RP 14.900.000, (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa amplop yang berisi uang tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam tas nya hingga kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suherwin dan saksi Dora mereka menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 14.900.000.- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena saksi Suherwin merasa dengan memberikan uang tersebut surat permohonan izin reklamasi saksi yang

tidak kunjung keluar tersebut akan ditanda tangani Terdakwa, disamping itu saksi juga sudah sering bolak-balik dari rumah saksi Suherwin di Sergai ke Tanjung Sari ke Kantor Dinas Pertambangan dan energi Medan ditambah lagi tidak adanya kejelasan atas kekurangan dokumen saksi Suherwin karena saksi Suherwin sudah merasa semuanya sudah lengkap maka saksi Suherwin memberikan uang tersebut kepada terdakwa, sebelumnya antara terdakwa dan saksi Suherwin telah 3 kali melakukan pertemuan dalam rangka meminta keringanan biaya Jaminan Reklamasi yang mana menurut keterangan saksi Suherwin bahwa terdakwa meminta pembayaran Jaminan Reklamasi sebesar RP 50.000.000,- dan saksi Suherwin meminta keringanan hingga menjadi Rp 35.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 14.900.000,- saksi Suherwin menerima surat pembukaan Jaminan reklamasi Tahap Operasi Produksi Nomor : 900/751/DESDM/2017 tanggal 6 April 2017 untuk pembayaran jaminan di Bank sumut sebesar Rp. 35.000.000,00.- (tiga puluh lima juta rupiah), Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa terdakwa telah menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Suherwin selaku pemohon izin reklamasi, dimana setelah diterimanya uang tersebut lalu kemudian terdakwa menandatangani surat Rekomendasi dan juga surat Jaminan Reklamasi namun surat Rekomendasi tetap tidak diberikan kepada si pemohon dengan alasan terlebih dahulu membayarkan jaminan reklamasi ke Bank , oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa setelah saksi Suherwin menyerahkan uang sebesar Rp 14.900.000,- kepada terdakwa barulah terdakwa menandatangani pengantar pembukaan Jaminan reklamasi Tahap Operasi Produksi Nomor: 900/751/DESDM/2017 tanggal 6 April 2017 ke Bank Sumut yang kemudian diberikan kepada saksi Suherwin namun surat Rekomendasi Teknis IUP-OP yang terakhir pada tanggal 06 April 2017 tersebut belum diserahkan kepada saksi Suherwin, bahwa pemberian uang oleh saksi Suherwin kepada Terdakwa diketahui Terdakwa bahwa pemberian uang tersebut tersebut berhubungan dengan tupoksi dan wewenang terdakwa selaku Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara, bahwa uang yang diterima terdakwa dari saksi Suherwin bukan biaya/uang resmi yang timbul akibat pengurusan izin reklamasi yang harus disetorkan ke negara, dan terdakwa tidak ada melakukan penolakan atas uang yang telah diberikan oleh saksi Suherwin tersebut, melainkan terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas hitam milik terdakwa, dan beberapa saat setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi Suherwin terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diamankan uang tunai sebesar Rp.14.900.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam amplop putih yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah., bahwa saksi Suherwin memberikan uang sebesar Rp. 14.900.000,- tersebut kepada terdakwa

karena diketahuinya, atau dipahaminya bahwa terdakwa adalah salah seorang yang memiliki kuasa, wewenang di Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara selaku Kepala Dinas dalam hal penerbitan Surat Persetujuan Ijin Reklamasi yang dibutuhkan oleh saksi Suherwin sejak bulan Desember 2015 telah dimohonkan kepada Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Utara hingga bulan April 2017 saksi Suherwin juga belum mendapatkan izin untuk melakukan reklamasi padahal seluruh persyaratan telah dipenuhi, sehingga akhirnya saksi Suherwin menyerahkan uang sebesar Rp. 14.900.000 kepada terdakwa tersebut karena ada hubungannya dengan wewenang terdakwa yang menurut pemikiran saksi Suherwin terdakwa akan menandatangani beberapa surat yang berkaitan dengan izin reklamasi yang dimohonkan oleh saksi Suherwin, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa oleh

karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Keadaan yang meringankan;

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

## **2. Analisis Penulis**

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidanan dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Off set: Yogyakarta, 2012. hal. 54

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan secara keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).

Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di luar tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.<sup>131</sup>

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

---

<sup>131</sup> *Ibid* hal. 55

Dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26A ada tambahan mengenai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, yaitu:

1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dipaparkan di atas, maka yang dapat penulis pahami adalah bahwa pertimbangan hakim dimulai dari pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan yang dimulai dari dakwaan primair kemudian pada dakwaan subsidair.

Dari proses persidangan yang dilakukan maka hakim menemukan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan subsidair yaitu terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan izin yang memiliki banyak penyimpangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.

Unsur dakwaan telah terbukti, maka jelas bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan delik korupsi. Hakim juga mempertimbangkan mengenai penggantian kerugian negara, kendatipun terdakwa

mempunyai andil dalam terjadinya kerugian negara namun tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan apalagi menikmatinya, maka hakim berpendapat bahwa adalah tidak adil apabila terdakwa dibebani untuk mengganti kerugian negara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu hakim yang memutus perkara ini yaitu Ibu Sriwahyuni Batubara, SH, MH. mengungkapkan bahwa Majelis Hakim memiliki pendapat yang sama dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa, juga sebelum menentukan suatu putusan ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan Hakim.<sup>132</sup>

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah kemudian, berdasarkan keterangan saksi, bahwa kasus ini merupakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.<sup>133</sup>

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pembedaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan.


Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan.

---

<sup>132</sup> Ibu Sriwahyuni Batubara, SH, MH, Hakim ketua dalam Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn. Pada Hari Senin 06 Agustus 2018 Pukul. 10. 30 Wib

<sup>133</sup> *Ibid*

Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka majelis hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman. Maka pada akhirnya, Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp..50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Peraturan tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn adalah bahwa dalam kasus ini terdakwa memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Terdakwa telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dihukum dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan

dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara 1(satu) tahun sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai penulis sudah memenuhi rasa keadilan.

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Aparatur Sipil Negara dan para pegawai negeri sipil lainnya melakukan pekerjaan, sesuai dengan tugas masing-masing, tidak menyimpang dari peraturan dan juga tidak melanggar hukum, sebaiknya perlu dibuat juga aturan baru agar para pegawai negeri sipil, yang memiliki jabatan dalam pemerintahan menjadi takut dalam melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap jabatan yang dimiliki.
2. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus hendaknya memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana tanpa mengesampingkan aturan yang lebih khusus. Perumusan surat dakwaan harus disusun secara cermat dan teliti untuk menghindari para pelaku tindak pidana korupsi lepas dari jeratan hukum.
3. Penjatuhan pidana bagi terdakwa oleh hakim khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan saja tetapi juga hakim hendaknya dalam putusan tersebut hakim harus mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, *Suap dalam Pandangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta. 2001.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Penerbit Genta Publisihing, Jakarta. 2010
- Amin, SM, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, 1996.
- \_\_\_\_\_, *kapita selekta Hukum Pidana*, cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung, 2005
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Arsyad, H. Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Formil dan Materiil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II (Fenafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniaadaan, pemberat dan peringan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Chaeruddin, *Tindak Pidana Korupsi, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Djaja, Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Effendy, Marwan, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- Fuady, Munir, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Teori- Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenada Group, Jakarta, 2013.
- Gary, Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Prenhallindo, Jakarta. 1997.

- Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta. 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Peranan Hukum dan Peradilan*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hadjon, M. Phillipus, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Yogyakarta. 1997.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidanan dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Off set: Yogyakarta, 2012.
- Jahja, Juni Sjafrin, *Say No To Korupsi (Menenal, Mencegah, dan Memberantas Korupsi di Indonesia)*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mas, Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2014.
- M. Situmorang, Victor, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Mediatama, Palangkaraya, 2009.
- Molloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Moeljatno, *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2015.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

- Praja, Juhaya s, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh, dkk, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Reksodiputra, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, UI, Jakarta, 1995.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Rosikah, Chatrina Darul, *Pendidikan Antikorupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
- Sjawie, F. Hasbullah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Sianturi, dan Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Sumaryanto, Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009.
- Surachmin, *Strategi dan Tehnik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukun*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Transparency International Indonesia, *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional)*, Yayasan Obor Rakyat, Jakarta, 2003
- Tresna, R, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, 1978.
- Waluyo, Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Wijayanti, Astri, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.

Wijaya, Firman, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010.

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

World Bank Office, *Memerangi Korupsi di Indonesia Memperkuat Akuntabilitas Untuk Kemajuan*, World Bank Office. Jakarta, 2003.

## **B. Undang-Undang**


Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Nama: : Ibu Sriwahyuni Batubara, SH, MH  
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan  
Waktu : Senin/ 06 Agustus 2018 Pukul. 11.00 Wib

1. Sudah berapa lama menjadi hakim ?  
Saya menjadi hakim kurang lebih sudah 12 Tahun.
2. Kasus apa saja yang biasa ditangani ?  
Banyak kasus yang saya tangani, tapi saya lebih sering menangani tindak pidana korupsi.
3. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia?  
Bentuk penyalahgunaan narkotika sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menyebutkan, barang siapa, menggunakan, menjual, mengedarkan, memproduksi jenis obat-obatan terlarang tanpa izin pihak yang berwenang akan dihukum sesuai hukum yang berlaku dan sesuai perbuatannya.
4. Berapa banyak kasus tentang tindak pidana narkotika yang ditangani ?  
Sudah banyak kasus, untuk tahun ini kurang lebih hampir seratus kasus, dan tiap tahun terus meningkat.
5. Kasus narkotika jenis apa yang paling sering terjadi?  
Kasus narkotika yang sering terjadi adalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu, ganja dan pil ekstasi
6. Bagaimana latar belakang pelaku yang melakukannya?  
Ada dari kalangan mahasiswa, swasta, mereka terlibat dalam penyalahgunaan dan perdagangan kecil – kecilan baik sebagai perantara maupun penjual. Selain itu ada juga pelakunya oknum penegak hukum dan pegawai negeri sipil. Kebanyakan pelaku yang melakukannya adalah dari keluarga menengah kebawah, ada juga residivis.
7. Apa faktor penyebab pelaku melakukannya?  
Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkotika adalah kebanyakan faktor ekonomi dan kebutuhan yang semakin banyak, dikarenakan imbalan yang dijanjikan cukup besar, faktor pergaulan dan rasa ingin tahu, serta dari lingkungan disekitar.
8. Bagaimana dampak terhadap tindak pidana narkotika ?  
Dampak yang terjadi dalah terutama bagi pelaku pengguna akan berdampak bagi kesehatan, dan ketergantungan sehingga bisa menyebabkan overdosis terhadap obat tersebut, sering berhalusinasi, dan dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan lain,

seperti pencurian, penganiayaan dan kekerasan, dan akibat dari perbuatannya mengedarkan akan berdampak terhadap masyarakat dan pemerintah, jika sampai terjerumus menggunakan narkoba, serta dampak bagi pelaku adalah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan peraturan yang berlaku.

9. Apakah sanksi pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia?

Terkait hukuman, selama ini kita sudah koordinasi dengan pihak Polri yaitu Kapolda dan kepala BNNP. Prinsip kita, setelah dilakukan penyidikan selalu kita tuntut hukuman yang berat. Ada yang kita tuntut seumur hidup, ada yang 15 tahun ada juga yang 20 tahun, bahkan ada yang divonis dengan hukuman mati. Namun ada juga yang divonis hakim dengan hukuman ringan, seperti tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba, menggunakan obat terlarang tanpa resep dokter, itu baru kita kenakan pasal yang paling ringan yang ancaman pidananya paling lama empat tahun

10. Bagaimana pendapat anda tentang kasus dalam penelitian saya, tentang pelaku narkoba yang dihukum pidana mati ?

Dalam Undang-Undang Narkoba, sudah diatur tentang berapa pidana yang diterima pelaku, tergantung dari perbuatan dan unsur-unsur dalam pasal yang dilanggar atau didakwakan terhadap pelaku, pada kasus ini pelaku yang merupakan turut serta melakukan, dalam hal ini sebatas menyediakan tempat, dihukum pidana mati, berdasarkan musyawarak bersama dengan hakim yang lain, dan pendapat jaksa penuntut umum, karena barang bukti dalam kasus ini adalah 270kg narkoba, yang diduga akan diedarkan di daerah Sumatera dan sekitarnya, yang akibatnya sangat merugikan, pemerintah, masyarakat dan anak-anak sebagai penerus bangsa, jika sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

11. Apakah anda setuju dengan adanya hukuman mati?

Hukuman mati di Indonesia masih mengalami kontroversi, karena masih banyak para pelaku yang melakukan kejahatan lebih berat hanya dihukum dengan hukuman ringan atau sebatas denda, tapi seseorang hanya sebagai ikut serta melakukan, yang tertarik ikut melakukan karena imbalan upah yang banyak, harus rela dihukum sama beratnya dengan pelaku yang sudah merencanakan peredaran narkoba.

Hanya saja berdasarkan barang bukti dalam kasus ini yang sudah melebihi kapasitas, agar para pelaku takut, dan jera, serta masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan yang sama, maka dijatuhi hukuman mati.